




PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/642/X/2022

Nama Pemohon	: SITI MALIKHATUN
Alamat	: Jl. Kakatua Rt. 003 / 003 Desa/Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
No. KTP	: 3376024806890001
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 13 September 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Abimanyu Gg. GA
RT / RW	: 006 / 006
Kelurahan	: Kejambon
Kecamatan	: Tegal Timur
Status Tanah	: HM. No. 02305 Luas : 125 m2 An : WIJI ASTUTI merupakan bagian dari total tanah seluas : 125 m2
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan
Rencana Setempat	: Perumahan
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,50 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m dan 4,50 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Kolektor Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan :	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul>	
	
TEGAL, 17 Oktober 2022	
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
SUGYANTO, ST. MT	
Pembina Utama Muda	
NIP.19621224 199303 1 007	



# TAH KOTA TEGAL

## AN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 / 642 / x / 2022  
Tanggal : 17 Oktober 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemantauan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 125 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 125 m2  
dengan satuan harga retribusi : Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
Rp 50.000,-  
(terbilang lima puluh ribu rupiah)

TUN  
T 3 / 3, Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal  
angan Rencana Kota (KRK)  
anggal  
AHAN

1:250



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 1.25 2.5 5 7.5 10 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Abimanyu Gg. GA RT. 6 / 6  
Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur,  
Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

(Signature)

CETAK PETA  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 125 m2 Hasil Ukur : 125 m2
Dikukur dan digambar	Pasal
1. Arit. S	
2.	

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

